

TINJAUAN KEBIJAKAN DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI KABUPATEN BLITAR, JAWA TIMUR

Kevie Desderius^{1*}, Nasef Nanang Nugraha¹, Salieu Alimamy Sankoh¹,
Setya Haksama¹, Ika Rahmawati², Catur Sudarmanto³

¹Magister Manajemen Bencana, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

²Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, Kediri, Indonesia

³Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*email penulis utama : kevie.desderius-2023@pasca.unair.ac.id

Diterima: 7 Februari 2025

Direvisi: 19 Juni 2025

Dipublikasikan: 25 Oktober 2025

ABSTRACT

Blitar Regency, located on the southern coast of Java Island, faces high disaster risk due to its geographical position bordering the Indian Ocean, the presence of the still-active Mount Kelud, and its hilly terrain. Revisiting disaster risk reduction policies in Blitar Regency is therefore essential. This study employs a qualitative approach using document analysis to examine disaster management policies at the international, national, and local levels. The analysis focuses on international policy frameworks such as the SFDRR and SDGs, as well as the implementation of national policies in accordance with the Disaster Management Law. The results indicate that policies in Blitar Regency have adopted principles from international and national frameworks, but require further strategic adjustments tailored to local conditions to enhance disaster risk reduction effectiveness. These findings form the basis for formulating policy strategies aligned with international, national, and local frameworks to address disaster threats in Blitar Regency.

Keywords: *Blitar Regency; Disaster Risk Reduction; Disaster Management; Policy Review*

ABSTRAK

Kabupaten Blitar, yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, memiliki potensi ancaman bencana yang tinggi akibat letak geografisnya berbatasan dengan Laut Selatan Jawa, keberadaan Gunung Kelud yang masih aktif, serta kondisi wilayah yang berbukit-bukit. Upaya mengkaji ulang kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Blitar menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen untuk menganalisis kebijakan penanggulangan bencana pada tingkat internasional, nasional, dan lokal. Analisis difokuskan pada kerangka kebijakan internasional seperti SFDRR dan SDGs, serta implementasi kebijakan nasional sesuai amanat Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan di Kabupaten Blitar telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional dan nasional, namun perlu adanya penyesuaian strategis yang lebih kontekstual dengan kondisi lokal untuk meningkatkan efektivitas pengurangan risiko bencana. Temuan ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi kebijakan yang selaras antara kerangka internasional, nasional, dan lokal dalam menghadapi ancaman bencana di Kabupaten Blitar.

Kata Kunci: *Kabupaten Blitar; Kajian Kebijakan; Penanggulangan Bencana; Pengurangan Risiko Bencana*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sebagaimana diungkapkan oleh BNPB RI (2020) dalam penelitian Desderius et al. (2024). Posisi geografis Indonesia yang diapit oleh dua samudera dan dua benua memberikan

dampak positif dalam ekonomi tetapi menciptakan risiko bencana yang signifikan. Kerentanan ini diperparah oleh letak Indonesia dalam "*Ring of Fire*" yang mengharuskan adanya upaya pengelolaan bencana yang efektif, sebagaimana ditegaskan dalam studi komparatif manajemen bencana gempa bumi antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kompleksitas permasalahan bencana yang bersifat multidimensi memerlukan pendekatan penanganan terintegrasi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan (Pramono, 2016; Ritonga, 2024).

Merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum untuk memastikan kesiapan dan ketangguhan masyarakat (Shalih dan Nugroho, 2021). Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek manajemen bencana tetapi juga memuat ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 79, yang memungkinkan aparat peradilan pidana melakukan penindakan terhadap pelanggaran dalam penanggulangan bencana. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan integrasi nilai-nilai lokalitas (Dewantoro et.al, 2021).

Data dari BNPB yang dikutip Nisa (2014) menunjukkan tren mengkhawatirkan dengan peningkatan kejadian bencana global mencapai 350% dalam tiga dasawarsa terakhir, dengan mayoritas berupa bencana hidrometeorologi. Di Indonesia, bencana hidrometeorologi mendominasi statistik kejadian bencana, menunjukkan urgensi pendekatan kebijakan yang tidak hanya responsif tetapi juga antisipatif. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengelolaan bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, LSM, lembaga pendidikan, dan media (Ulum, 2013).

Kabupaten Blitar, yang terletak di pesisir selatan Jawa Timur, menghadapi beragam ancaman bencana akibat kondisi geografis dan topografinya. Wilayah ini rentan terhadap tsunami, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, dan berbagai bencana hidrometeorologi lainnya (BPBD Kabupaten Blitar, 2023). Namun, terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, terutama dalam hal efektivitas, koordinasi lintas sektor, dan integrasi nilai-nilai lokalitas ke dalam sistem formal.

Upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Implementasi amanat ini memerlukan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai

pemangku kepentingan lainnya (Ahdi, 2015). Pemerintah daerah mengacu pada kerangka kebijakan nasional, terutama UU No. 24 Tahun 2007, namun terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi di lapangan yang perlu diatasi melalui pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Studi tentang Desa Tangguh Bencana (Destana) yang menjadi operasional pada tahun 2012 sebagai bagian dari desentralisasi pengelolaan bencana ke pemerintah daerah menunjukkan bahwa pendekatan ini belum efisien di tingkat desa. Analisis kondisi yang ada mengungkapkan bahwa perangkat desa masih menghadapi kendala dalam implementasi program pengurangan risiko bencana, yang menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas antara kebijakan nasional dan implementasi lokal. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten (Ritonga, 2024 ; Nurhasna et.al, 2025).

Integrasi nilai-nilai lokalitas dan kearifan lokal dalam kebijakan formal penanggulangan bencana menjadi aspek krusial yang sering terabaikan. Menurut Ratnawati et al. (2023) dan Karim et al. (2023) menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai lokalitas karena masyarakat telah mengembangkan mekanisme adaptasi dalam menghadapi bencana berdasarkan pengalaman historis mereka. Namun, penelitian menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan lokal ke dalam kebijakan formal masih terbatas, menciptakan kesenjangan antara pendekatan top-down dan praktik bottom-up di masyarakat.

Pengawasan terhadap implementasi kebijakan penanggulangan bencana juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan (Fadhilah & Yuliani, 2024). Sebagaimana diungkapkan dalam studi tentang peran Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, pengawasan diperlukan untuk mencegah potensi maladministrasi dan memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar minimal (Rozaldi et.al, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme akuntabilitas dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan komprehensif terhadap kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Blitar. Fokus utama adalah menganalisis efektivitas implementasi kebijakan yang ada, mengidentifikasi hambatan dalam koordinasi antar pemangku kepentingan, dan mengevaluasi integrasi nilai-nilai lokalitas dalam kerangka kebijakan formal. Melalui pendekatan yang mempertimbangkan dinamika global, kerangka kebijakan nasional, dan

konteks lokalitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik Kabupaten Blitar.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar melalui proses berpikir induktif (Adlini et al., 2022). Pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena, gejala, dan kejadian secara faktual, sistematis, dan akurat (Witjaksono et al., 2022).

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data instansional sebagai sumber utama. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi kebijakan penanggulangan bencana pada berbagai tingkatan, yaitu internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten. Selain itu, data juga dikumpulkan dari artikel jurnal, laporan resmi pemerintah, serta publikasi terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen, yaitu pengumpulan dan telaah sistematis terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk mendapatkan informasi yang valid dan komprehensif mengenai kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang secara geografis terletak pada koordinat $111^{\circ}25' - 112^{\circ}20'$ BT dan $7^{\circ}57' - 8^{\circ}9'51''$ LS, berjarak sekitar 160 km di barat daya Surabaya. Secara administratif, Kabupaten Blitar terdiri dari 22 kecamatan, 220 desa, 28 kelurahan, 759 RW, dan 6.978 RT. Batas administratifnya adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- Bagian Tengah : Kota Blitar

Teknik Validasi Data

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber serta menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data.

Ruang Lingkup Pembahasan

Pembahasan penelitian difokuskan pada tinjauan kebijakan yang meliputi:

1. Studi Kebijakan Internasional Penanggulangan Bencana
2. Studi Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana
3. Studi Kebijakan Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Studi Kebijakan Daerah Kabupaten Blitar

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan peneliti dalam melakukan tinjauan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar meliputi:

1. Analisis Konten

Analisis konten (*content analysis*) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran dan pemahaman terhadap objek penelitian secara tidak langsung, dengan menganalisis interaksi objek penelitian melalui berbagai sumber informasi seperti dokumen kebijakan, media komunikasi, berita, artikel, gambar, dan lainnya (Desderius et al., 2023). Dalam penelitian ini, analisis konten digunakan untuk memahami substansi kebijakan penanggulangan bencana yang ada pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten. Melalui analisis ini, peneliti menelaah kesesuaian, keterpaduan, serta relevansi antar kebijakan, sehingga dapat diperoleh gambaran utuh mengenai kerangka kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar.

2. Analisis Rekomendasi Kebijakan

Analisis rekomendasi kebijakan merupakan proses penyusunan arahan kebijakan yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil analisis konten terhadap dokumen-dokumen kebijakan yang telah ditinjau. Pada tahap ini, peneliti mengelaborasi temuan analisis konten untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar. Rekomendasi yang dihasilkan bertujuan untuk memperkuat sinergi antar kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, serta menjawab kebutuhan lokal berdasarkan hasil telaah dokumen dan analisis empiris.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Risiko Bencana Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur, terdiri atas 22 (dua puluh dua) kecamatan. Dengan luas keseluruhan wilayah Luas Kabupaten Blitar adalah 160.193,00

Ha, terbagi 248 desa/kelurahan dengan 22 kecamatan yaitu : Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Binangun Sutojayan, Kademangan, Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Selorejo, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi. Keberadaan Sungai Brantas membagi wilayah Kabupaten Blitar menjadi dua wilayah yang dibatasi oleh Sungai Brantas yang membentang sepanjang kabupaten Blitar yaitu wilayah Kabupaten Blitar Bagian Utara Sungai Brantas dan Wilayah Kabupaten Blitar Bagian Selatan Sungai Brantas. Wilayah Kabupaten Blitar Utara, memiliki kemiringan dari 2%-15%, 15%-40% dan lebih besar dari 40%. Karena di wilayah ini terdapat Gunung Kelud dan Gunung Butak, maka bentuk wilayahnya cenderung berbukit. Merupakan dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 105 – 349 Meter dari permukaan air laut, dan keberadaanya dekat dengan Gunung Kelud yang merupakan gunung berapi yang masih aktif membuat struktur tanahnya lebih subur dan banyak dilalui sungai. Adapun ancaman bencana yang ada di Kabupaten Blitar:

1) Gempa Bumi

Kondisi menunjukkan hampir seluruh wilayah di Kabupaten Blitar memiliki potensi tingkat bahaya bencana gempa bumi yang bervariasi dari rendah sampai tinggi, akan tetapi didominasi oleh kondisi sedang, kondisi tinggi hanya 1 kecamatan yaitu Wonodadi, kondisi sedang 17 kecamatan sedangkan kondisi rendah 4 kecamatan.

2) Tsunami

Terdapat dua kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar memiliki tingkat ancaman yang tinggi terhadap bencana Tsunami, namun dilihat dari segi kapasitas Kabupaten Blitar yang menunjukkan tingkat Sedang, maka risiko bencana terhadap bencana Tsunami di Kabupaten Blitar tergolong Tinggi. Kecamatan yang memiliki risiko bencana tinggi yaitu Wonotirto dan Panggungrejo.

3) Banjir

Kondisinya hampir seluruh wilayah di Kabupaten Blitar memiliki tingkat bahaya yang sedang terhadap bencana banjir, namun dilihat dari segi kapasitas Kabupaten Blitar yang menunjukkan tingkat Sedang, maka risiko bencana terhadap bencana banjir di Kecamatan ada yang mempunyai risiko rendah. Mayoritas daerah memiliki potensi rendah sebanyak 19 kecamatan sedangkan. 3 kecamatan yaitu Srengat, Sutojayan dan Wonotirto kondisinya sedang.

4) Tanah Longsor

Berdasarkan penilaian dari segi kapasitas Kabupaten Blitar yang menunjukkan tingkat Sedang, maka risiko bencana terhadap bencana Tanah Longsor di Kecamatan ada yang mempunyai risiko tinggi dalam pengambilan keputusan, nilai maksimum yang digunakan sehingga risiko bencana Tanah Longsor di Kabupaten Blitar tergolong Tinggi. Mayoritas didominasi kecamatan dengan kondisi sedang dan rendah, sedangkan kondisi tinggi hanya terdapat pada 3 kecamatan yaitu Garum, Nglegok, dan Wlingi.

5) Kebakaran Hutan dan Lahan

Seluruh wilayah di Kabupaten Blitar memiliki tingkat bahaya sedang terhadap bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, namun dilihat dari segi kapasitas Kabupaten Blitar yang menunjukkan tingkat Sedang, maka risiko bencana terhadap bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan ada yang mempunyai risiko sedang.

6) Kekeringan

Kekeringan di Kabupaten Blitar lebih di pengaruhi oleh penurunan muka air tanah karena faktor geologi daerah kapur. Selain itu, curah hujan tahunan merupakan parameter yang mempengaruhi potensi bencana kekeringan di Kabupaten Blitar. Kondisi umumnya bahwa seluruh wilayah kecamatan memiliki ancaman bencana kekeringan, akan tetapi yang memiliki risiko kekeringan tinggi hanya Kecamatan Binangun, Doko, Gandusari, Kademangan, Kesamben, Panggungrejo, Selorejo, Sutojayan, Wates dan Wlingi.

7) Cuaca Ekstrem

Potensi bahaya Cuaca Ekstrem tinggi dipengaruhi oleh wilayah memiliki topografi yang landai. Berdasarkan peta bahaya yang dirilis BPBD Kabupaten Blitar, dapat dikatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi yaitu di bagian tengah Kabupaten Blitar di mana wilayahnya memiliki topografi yang datar.

8) Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Kabupaten Blitar wilayah yang memiliki ancaman bencana gelombang ekstrem dan abrasi hanya di 4 kecamatan yaitu Bakung (Risiko Sedang), Panggungrejo (Risiko Tinggi), Wates (Risiko Sedang), dan Wonotirto (Risiko Sedang).

9) Likuefaksi

Kabupaten Blitar memiliki wilayah yang terdapat risiko bencana likuefaksi yaitu pada wilayah Kecamatan Udanawu dan Kecamatan Wonodadi. Dimana kedua kecamatan memiliki ancaman likuefaksi sedang.

10) Kebakaran Gedung dan Permukiman

Risiko bencana kebakaran gedung dan permukiman di Kabupaten Blitar secara keseluruhan berada pada posisi rendah dan sedang. Untuk kecamatan yang memiliki ancaman risiko kebakaran gedung dan permukiman sedang yaitu Doko, Garum, Kademangan, Kesamben, Panggungrejo, Srengat, Sutojayan, Talun, Wlingi dan Wonodadi.

11) Erupsi Gunung Kelud

Kabupaten Blitar memiliki ancaman terhadap risiko bencana gunung meletus yaitu meletusnya Gunung Kelud yang berada di perbatasan Blitar bagian utara. Adapun kecamatan yang memiliki risiko yaitu Doko, Gandusari, Garum, Kanigoro, Nglegok, Selopuro, Srengat, Talun, Udanawu, Wlingi dan Wonodadi.

b. Tinjauan Kebijakan Internasional Terkait Penanggulangan Bencana

Dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat internasional, terdapat beberapa kebijakan internasional yang menjadi bagian dari platform internasional penanggulangan bencana. Kebijakan-kebijakan ini kemudian diacu dalam kebijakan nasional di Indonesia maupun kebijakan daerah. Adapun substansi penting dari kebijakan internasional yang diacu dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1 Kebijakan Internasional Terkait Penanggulangan Bencana.

Tabel 1 Kajian Kebijakan Internasional Terkait Penanggulangan Bencana

Kebijakan Internasional	Substansi Penting Kebijakan
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)	<p>Dalam kerangka SFDRR tujuan utama kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan terhadap risiko bencana dan kerugian yang substansial pada kehidupan, mata pencaharian, kesehatan, aset ekonomi, fisik, sosial budaya serta lingkungan dari individu, bisnis dan komunitas serta negara selama rentang 15 tahun. Dalam kebijakan ini terdapat 4 prioritas kegiatan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami risiko bencana; 2. Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko; 3. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan; dan 4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons efektif, dan untuk "Membangun Kembali yang Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sustainable Development Goals (SDGs)	<p>Dalam kerangka SDGs yang merupakan platform internasional dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di dunia, maka terdapat 17 tujuan dan 169 target/sasaran yang dikelompokkan menjadi 4 pilar pembangunan, meliputi: 1) pilar</p>

Kebijakan Internasional

Substansi Penting Kebijakan

pembangunan sosial, 2) pilar pembangunan ekonomi, 3) pilar pembangunan lingkungan, dan 4) pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dalam kerangka SDGs maka terdapat beberapa tujuan yang berkaitan langsung dalam upaya penerapan SFDRR, yaitu :

1. Tujuan 1 “No Poverty” yaitu tentang Menghentikan Kemiskinan ;
2. Tujuan 2 “Zero Hunger” yaitu tentang Menghentikan Kelaparan ;
3. Tujuan 3 “Good Health and Well-Being” yaitu Menjamin Kehidupan Sehat dan Kesejahteraan yang Baik untuk masyarakat ;
4. Tujuan 11 “Sustainable Cities and Communities” yaitu Pembangunan Kota dan Komunitas Berkelanjutan ;
5. Tujuan 13 “Climate Action” yaitu tentang Aksi Terhadap Perubahan Iklim ;

Paris Agreement

Paris Agreement mewajibkan semua negara untuk menurunkan emisi GRK yang dimiliki, namun sesuai dengan kemampuan negara masing-masing. Paris Agreement mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016, setelah sebanyak 97 negara dari 197 negara anggota UNFCCC meratifikasi persetujuan tersebut. Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi. Selain itu, Persetujuan Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)

Kerangka Kebijakan AADMER dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan mekanisme regional yang efektif terhadap upaya mencapai pengurangan substansial dari kejadian bencana yang merugikan kehidupan dan aset sosial, ekonomi serta lingkungan dari berbagai pihak di ASEAN serta untuk bersama merespon keadaan darurat bencana melalui upaya nasional yang terpadu dan kerangka kerjasama regional serta internasional yang intensif. Kebijakan ini dupayakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan menyeluruh dalam ASEAN. Dalam perjanjian regional meliputi :

1. Identifikasi Risiko dan Monitoring ;
2. Pencegahan dan Mitigasi ;
3. Sistem Pencegahan Dini Bencana ;
4. Kesiapsiagaan ;
5. Pembentukan AHA Centre dalam upaya Bantuan Bencana dan Tanggap Darurat ;
6. Respon Medis ;
7. Rehabilitasi

Sumber : Analisis Konten Peneliti, 2024

c. Tinjauan Kebijakan Nasional Terkait Penanggulangan Bencana

Dalam upaya penanggulangan bencana pada tingkat nasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar, terdapat beberapa kebijakan nasional yang menjadi acuan. Kebijakan nasional yang dijadikan rujukan dalam analisis oleh peneliti disajikan pada Tabel 2 Kajian Kebijakan Nasional Terkait Penanggulangan Bencana.

Tabel 2 Kajian Kebijakan Nasional Terkait Penanggulangan Bencana

Kebijakan Nasional	Substansi Penting Kebijakan
<p>RPJP Nasional</p>	<p>Kebijakan Nasional mengenai RPJP Nasional yang saat ini berlaku adalah RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. Dalam peraturan perundangan tersebut, disampaikan bahwa Visi pembangunan adalah Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Dalam menerapkan visi pembangunan tersebut, RPJP Nasional mengamanatkan 8 misi pembangunan, dimana dalam misi tersebut terdapat beberapa misi yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi Ke-5 tentang Terwujudnya Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan ; 2. Misi Ke-6 tentang Terwujudnya Indonesia yang Asri dan Lestari ; 3. Misi Ke-7 tentang Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional ;
<p>RPJM Nasional</p>	<p>Kebijakan Nasional mengenai RPJM Nasional yang saat ini berlaku adalah RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020. Visi utama dalam RPJM Nasional adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, terdapat 7 arahan pembangunan dalam mewujudkannya dimana yang berkaitan dengan penanggulangan bencana adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan Ke-2 tentang Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 2. Arahan Ke-6 tentang Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
<p>RTRW Nasional</p>	<p>Kebijakan Nasional mengenai RTRW Nasional yang saat ini berlaku adalah PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN yang telah direvisi dalam PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRWN. Kondisi Negara Indonesia yang rentan terhadap ancaman bencana menjadi dasar adanya Perubahan RTRWN melalui PP Nomor 13 Tahun 2017. Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis pengembangan wilayah yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional ; 2. Mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan ; 3. Mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan ; 4. Mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan ; 5. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 6. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup ; 7. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan ;
<p>RTR Pulau Jawa-Bali</p>	<p>Penganturan penataan ruang Pulau Jawa - Bali diatur secara detail dan terperinci melalui Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2023. Dalam peraturan tersebut, Penataan Ruang Pulau Jawa-Bali memiliki 6 tujuan dimana terdapat tujuan yang berkaitan dengan aspek penanggulangan bencana yaitu :</p>

**Kebijakan
Nasional**

Substansi Penting Kebijakan

lambung pangan utama nasional ; pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan dengan memperhatikan aspek kebencanaan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan. Dalam mewujudkan ketiga tujuan tersebut ada beberapa strategi pengembangan yaitu :

1. Pemertahanan fungsi dan luasan kawasan pertanian tanaman pangan;
2. Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional ;
3. Pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan di kawasan rawan bencana ;
4. Peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi DAS;
5. Pemertahanan kawasan berfungsi lindung untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
6. Pengembangan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional sesuai kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

RIPB Dalam upaya pemerintah meningkatkan upaya penurunan risiko bencana, maka disusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 - 2044 sebagai dasar dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam dokumen rencana induk tersebut, diketahui bahwa bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta dalam mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang. Visi utama dalam dokumen rencana induk adalah Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan.

RENAS PB Dalam mengimplementasikan Dokumen Induk Kebencanaan, maka disusun aturan pelaksanaan melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 - 2024. Dalam dokumen Renas PB arah kebijakan utama berkaitan dengan peningkatan ketangguhan bencana menuju kesejahteraan yang berketahanan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, investasi PRB, kapasitas dan kapabilitas serta pemulihan.

Sumber: Analisis Konten Peneliti, 2024

d. Tinjauan Kebijakan Provinsi Jawa Timur Terkait Penanggulangan Bencana

Dalam upaya penanggulangan bencana pada tingkat Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar, terdapat beberapa kebijakan provinsi yang menjadi acuan. Kebijakan provinsi yang dijadikan rujukan dalam analisis oleh peneliti disajikan pada Tabel 3 Kajian Kebijakan Provinsi Jawa Timur Terkait Penanggulangan Bencana.

Tabel 3 Kajian Kebijakan Provinsi Jawa Timur Terkait Penanggulangan Bencana

Kebijakan Provinsi	Substansi Penting Kebijakan
RPJPD Jawa Timur	Dalam upaya pembangunan jangka panjang di Jawa Timur diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005 - 2025. Dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang memiliki visi pembangunan "Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak". Dalam mewujudkan

**Kebijakan
Provinsi**

Substansi Penting Kebijakan

visi pembangunan tersebut, terdapat beberapa misi dimana ada yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana yaitu pada Misi ke-4 tentang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan dicapai dengan cara menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penataan ruang yang berkelanjutan.

RPJMD Jawa
Timur

Dalam mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang maka terdapat penjabaran melalui rencana pembangunan jangka menengah dimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 - 2024. Visi pembangunan dalam RPJMD Jawa Timur adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”. Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut terdapat 4 misi pembangunan yang beririsan dengan aspek penanggulangan bencana yaitu :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

RTRW Provinsi
Jawa Timur

Penataan ruang di wilayah Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043. Dalam dokumen tersebut, penataan ruang wilayah Jawa Timur memiliki tujuan “Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan serta pengelolaan sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Dalam mewujudkan tujuan tersebut beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Penguatan peran Kawasan Metropolitan terintegrasi dengan hierarki sistem pusat Permukiman yang nyaman hingga Wilayah pembangunan terkecil agropolitan dan/atau gugusan Kawasan pegunungan (Smart Valley Development);
2. Pengintegrasian antar koridor pertumbuhan Wilayah daratan yang hierarkis dengan sentra pertumbuhan kelautan di WP-3-K bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar Wilayah dan mengurangi disparitas Wilayah;
3. Peningkatan keterpaduan dan interkoneksi jaringan infrastruktur dengan sistem Permukiman (Transit Oriented Development) sebagai upaya mengurangi dampak aglomerasi (backwash effect) dan meningkatkan pemerataan pengembangan Wilayah (spread effect);

Kebijakan Provinsi

Substansi Penting Kebijakan

4. Pemantapan penyediaan infrastruktur Wilayah dasar dan pengelolaan ekoregion dalam optimalnya variasi pengembangan satuan Wilayah Sungai, danau dan laut;
5. Peningkatan upaya preservasi dan konservasi pada Kawasan Lindung dengan prinsip penguatan biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan;
6. Optimalisasi Kawasan Budi Daya guna menjadikannya Ruang yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
7. Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
8. Pemaduserasian Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan melalui pengaturan pengembangan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan terhadap kerawanan bencana dan rencana kontinjensi; dan
9. Perwujudan KSP yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur	<p>Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi. Pelaksanaan penanggulangan bencana daerah merupakan kegiatan multisektor yang melibatkan sebagai kunci keberhasilannya. Hal ini membutuhkan koordinasi dan pengarusutamaan program serta kegiatan dalam peraturan daerah yang ada. Isu kebencanaan tertuang dalam Misi 4 RPJMD (Perubahan) Provinsi Jawa Timur 2019-2024, yaitu Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya, dengan sasaran 1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana. Dalam mencapai sasaran kedua, strategi yang disusun berupa Peningkatan Early Warning System, kesadaran masyarakat terhadap bencana dan penguatan kelembagaan bencana (Tagana). Dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; 2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; 3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jawa Timur secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; 4. Menghargai budaya lokal dan kearifan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; 5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; 6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan 7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
--	---

e. Tinjauan Kebijakan Kabupaten Blitar Terkait Penanggulangan Bencana

Dalam upaya penanggulangan bencana pada tingkat kabupaten yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar terdapat beberapa kebijakan yang diacu.

Kebijakan kabupaten yang diacu dalam analisis oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Tinjauan Kebijakan Kabupaten Blitar Terkait Penanggulangan Bencana

Kebijakan Kabupaten	Substansi Penting Kebijakan
RPJPD Blitar	<p>Dokumen RPJP Kabupaten Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 24 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar tahun 2005-2025 tentunya bertujuan untuk menyejahterakan rakyat yang juga diutarakan dalam dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut tercermin melalui Visi Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu “Terbangunnya perekonomian rakyat yang mandiri, tangguh dan berdaya saing, menuju masyarakat kabupaten Blitar yang sejahtera, makmur dan religius” yang kemudian dituangkan dalam beberapa Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025. Adapun dalam mewujudkan visi tersebut terdapat beberapa misi yang berkaitan langsung dengan aspek penanggulangan bencana yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai ; 2. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan;
RPJMD Blitar	<p>Dalam penerapan RPJP Daerah Kabupaten Blitar maka dirumuskan RPJMD Kabupaten Blitar sebagai peraturan pelaksanaan dan penjabaran dimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Berikut adalah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut “Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur”. Dalam mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang berkaitan dengan aspek penanggulangan bencana yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya 2. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan
RTRW Kabupaten Blitar	<p>Pengaturan penataan ruang di Wilayah Kabupaten Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2012-2032, sebagai acuan maupun pedoman dalam mengarahkan peruntukan lokasi kegiatan serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang wilayah. Adapun Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat dengan Misi 1) mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten Blitar disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah, 2) mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi, dan 3) penyediaan</p>

Kebijakan Kabupaten

Substansi Penting Kebijakan

	<p>sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah.</p>
Rencana Penanggulangan Bencana Blitar	<p>Penanggulangan Bencana Kabupaten Blitar didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan aturan yang ada tersebut penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum Terjadi Bencana <ol style="list-style-type: none"> a) Perencanaan penanggulangan bencana; b) Pengurangan risiko bencana; c) Pencegahan; d) Pepaduan dalam perencanaan pembangunan; e) Analisis risiko bencana; f) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; g) Pendidikan dan pelatihan kebencanaan; h) Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana; dan i) Penetapan kawasan rawan bencana. 2. Saat Terjadi Bencana <ol style="list-style-type: none"> a) Kesiapsiagaan b) Peringatan Dini c) Mitigasi Bencana 3. Pasca Bencana <ol style="list-style-type: none"> a) Rehabilitasi b) Rekonstruksi

Sumber : Analisis Konten Peneliti, 2024

f. Arahan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Blitar

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap substansi kajian kebijakan dalam kerangka kebijakan internasional, kebijakan nasional, kebijakan Provinsi Jawa Timur, dan kebijakan lokalitas Kabupaten Blitar, dapat dirumuskan arahan kebijakan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar sebagai berikut, yang disajikan pada Tabel 5 Arahan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Blitar.

Tabel 5 Arahan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Blitar

Kerangka Kebijakan	Arahan Kebijakan
Kebijakan Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan terhadap upaya identifikasi dan pemahaman mengenai ancaman bahaya bencana, kerentanan terhadap bencana, dan risiko bencana ; 2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola dalam pengelolaan dan pengurangan terhadap risiko bencana ; 3. Penyediaan investasi pendanaan baik dalam upaya identifikasi ancaman bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana ; 4. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas ketahanan dan ketangguhan pada masyarakat, komunitas dan kota wilayah ; 5. Penguatan pemahaman dan pengurangan dampak perubahan iklim terhadap bencana ; 6. Peningkatan kesiapsiagaan bencana untuk respons efektif dan pasca bencana yaitu pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi ;
Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan perekonomian masyarakat dan daerah yang berbasis kepada pemerataan, keadilan dan keberlanjutan pembangunan ; 2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembatasan pembangunan berbasis tata ruang ;
Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan perekonomian masyarakat yang optimal dan kesejahteraan sosial masyarakat serta kearifan lokal yang terjaga ; 2. Pembangunan berbasis penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berketahanan terhadap ancaman bencana serta upaya pengurangan risiko perubahan iklim ;
Kebijakan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan terhadap kawasan lindung dan lingkungan hidup dengan penerapan prinsip keseimbangan, lestari dan keberlanjutan ; 2. Pengendalian pembangunan kawasan budidaya berbasis pada daya dukung dan daya tampung wilayah ; 3. Perlindungan dan pembatasan alih fungsi lahan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan wilayah ; 4. Pengoptimalisasian Kawasan Budi Daya guna menjadikan Ruang yang produktif dan kompetitif yang memperhatikan ancaman risiko bencana dan dampak perubahan iklim ; 5. Pengembangan wilayah berbasis ekonomi yang menerapkan prinsip pencegahan dampak negatif pembangunan ;
Kebijakan Kebencanaan Sektoral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan kebencanaan yang adaptif, holistik dan terintegrasi dengan memperhatikan kerangka kebijakan internasional, kebijakan nasional dan kebijakan daerah serta lokalitas ; 2. Peningkatan dan optimalisasi peran kelembagaan dalam tata kelola kebencanaan ; 3. Penguatan investasi dalam upaya pengurangan risiko bencana ; 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan partisipasi publik dan swasta dalam pengurangan risiko bencana ; 5. Pengelolaan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh ; 6. Percepatan upaya pemulihan pasca bencana terhadap daerah dan masyarakat terdampak ;

Kerangka Kebijakan

Arahan Kebijakan

Arahan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Blitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan upaya identifikasi dan pengenalan karakteristik dan ancaman risiko bencana ; 2. Perwujudan kebijakan kebencanaan yang adaptif, holistik dan terintegrasi dengan memperhatikan kerangka kebijakan internasional, kebijakan nasional dan kebijakan daerah serta lokalitas ; 3. Peningkatan dan penguatan kelembagaan, peran dan tata kelola kebencanaan ; 4. Penyediaan investasi terhadap upaya tata kelola dan pengurangan risiko bencana ; 5. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas ketahanan dan ketangguhan pada masyarakat, komunitas dan wilayah ; 6. Penguatan pemahaman dan pengurangan dampak perubahan iklim terhadap bencana ; 7. Peningkatan kesiapsiagaan bencana untuk respons efektif dan percepatan tindakan pasca bencana yaitu pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi ; 8. Pengembangan perekonomian masyarakat yang optimal dan kesejahteraan sosial masyarakat serta kearifan lokal yang terjaga dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pemerataan, keadilan dan keberlanjutan pembangunan ; 9. Perwujudan penataan ruang yang memperhatikan daya tampung dan daya dukung berwawasan lingkungan hidup, berketahanan terhadap ancaman bencana, upaya pengurangan risiko perubahan iklim dan pembatasan alih fungsi lahan pertanian dan lahan lindung ; 10. Pengelolaan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh ;
--	--

Sumber : Analisis Konten Peneliti, 2024

D. KESIMPULAN

Kabupaten Blitar sebagai daerah di bagian selatan Provinsi Jawa Timur memiliki berbagai ancaman terhadap risiko bencana. Dalam upaya pengelolaan risiko bencana dan pengurangan risiko bencana diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan yang saling terkait. Dalam menyusun kebijakan komprehensif terhadap upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar maka diperlukan kebijakan yang selaras dengan kerangka kebijakan internasional, nasional dan daerah baik dalam tataran kebijakan pembangunan, penataan ruang dan kebijakan spesifik tentang kebencanaan. Melalui analisis mengenai konten kebijakan yang ada maka dapat dirumuskan arahan kebijakan yang komprehensif dengan memperhatikan kebijakan internasional, nasional, dan daerah provinsi serta lokalitas daerah.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Bencana, Prodi Magister Manajemen Bencana, atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini.

Kontribusi dari bapak dan ibu dosen sangat berharga dalam pengembangan pemahaman saya mengenai manajemen risiko bencana.

Selanjutnya, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada bapak dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dorongan dan dukungan serta arahan yang diberikan sangat memotivasi saya untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam bidang manajemen bencana ini.

Tidak lupa, saya juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh data dan informasi terkait kebencanaan. Akses terhadap data ini sangat krusial dalam penyusunan artikel ini, dan saya sangat menghargai kerjasama yang telah terjalin

F. DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>

Ahdi, D. (2015). Perencanaan penanggulangan bencana melalui pendekatan manajemen risiko. *Reformasi*, 5(1), 13-30. DOI: <https://doi.org/10.33366/rfr.v5i1.60>

Association of Southeast Asian Nations (2005). *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)*

BPBD Kabupaten Blitar (2023). *Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2024 - 2029*. Blitar : BPBD Kabupaten Blitar.

BNPB Republik Indonesia (2020). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) Tahun 2020 - 2024*. Jakarta : BNPB RI.

Desderius, K., Arrinjani, M. S. B., Sa'adia, Z. F., & Lie, F. R. (2024). Analisis tingkat risiko bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 19(1), 200-210. DOI: <https://doi.org/10.20961/region.v19i1.58889>

Desderius, K., Rinya Sari Patamuan, M., Renya Rosaria Klau, M., & Apriantama, Y. (2023). Kajian Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Air Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Baturetno, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. *COMPACT: Spatial Development Journal*, 2(2), 74-85. DOI: <https://doi.org/10.35718/compact.v2i2.805>

- Dewantoro, A. Y. P., Pujiastuti, E., & Muryati, D. T. (2021). Implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana oleh BPBD Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 134-147. DOI: <https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.3494>
- Fadhilah, P. Z., & Yuliani, F. (2024). Implementasi Mitigasi Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Kota Bukittinggi. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 199-207. DOI: <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.167>
- KARIM, A, dkk. 2023. MITIGASI BENCANA MELALUI TRADISI LOKAL DI INDONESIA (KASUS SULAWESI SELATAN). Belajar dari Leluhur: Manuskrip dan Tradisi Lisan sebagai Sumber Pengetahuan Ekologi dan Mitigasi Bencana. Penerbit Adab: Indramayu Jawa Barat.
- Nisa, F. (2014). Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(2), 103-116. DOI: <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i2.432>
- Nurhasna, F., Saepudin, E. A., Revita, N., Cahya, R., & Dewi, S. M. (2025). Efektivitas Kebijakan Manajemen Bencana Dalam Mengurangi Dampak Sosial Dan Ekonomi. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(1b), 1984-1992. DOI: <https://doi.org/10.62710/c5adv772>
- Pramono, R. (2016). Perspektif sosiologis dalam penanggulangan bencana sociological perspectives in disaster management. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(1), 81-96.
- Ramdhani, F. R., Srisusilawati, P., & Ibrahim, M. A. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Bandung dengan Menggunakan Pendekatan Analisis SOAR. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 226-230.
- Ratnawati, E., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). EVALUASI STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022. *Ji@P*, 12(2). DOI: <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.8947>
- Ritonga, A. (2024). Tinjauan Kebijakan: Evaluasi Efektivitas Upaya Penanggulangan Bencana di Desa Ciwangi. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 102-127. DOI: <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16404>
- Rozaldi, M. H., Rizkynata, R., Renaldi, F., & Anwar, M. K. (2023). PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP PRA BENCANA. *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(1), 01-09.
DOI : <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.245>

Shalih, O., & Nugroho, R. (2021). Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 15(2), 2021.
DOI: <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i2.379>

Ulum, M. C. (2013). Governance dan capacity building dalam manajemen bencana banjir di Indonesia. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 4(2), 69-76.

United Nations (2015). The 2030 Agenda for Sustainable Development.

United Nations (2015). Paris Agreement 2015.

United Nations (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030.

Witjaksono, A., Gai, A. M., & Poerwati, T. (2022). Tinjauan Kebijakan Pengembangan Pertanian Berwawasan Lingkungan Di Kota Batu. *Bioma: Jurnal Biologi Makassar*, 7(1), 1-11. DOI: <https://doi.org/10.20956/bioma.v7i1.18703>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2012-2032

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana